



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Cindy Tri Januar Binti Januar Saleh, lahir di Jakarta, 09 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pademangan IV Gang 11 RT 008, RW 008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

Ahmad Nawawi Bin Rasam, lahir di Jakarta, 01 April 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pademangan IV Gang 11 RT 008, RW 008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 28 Agustus 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/1/2019 tertanggal 02 Januari 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV Gang 11 RT.008, RW.008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zidane Ahmad Nawawi (L) lahir di Jakarta, 30 Juli 2020;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Mei tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain diketahui Penggugat dari chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut;
  - b. Tergugat memiliki sifat yang tempramental dengan melakukan KDRT seperti menampar dan menarik rambut Penggugat ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama Zidane Ahmad Nawawi (L) lahir di Jakarta, 30 Juli 2020 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas yang bernama Zidane Ahmad Nawawi (L) lahir di Jakarta, 30 Juli 2020 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Ahmad Nawawi Bin Rasam** terhadap Penggugat **Cindy Tri Januar Binti Januar Saleh**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama Zidane Ahmad Nawawi (L) lahir di Jakarta, 30 Juli 2020 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dua dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadir Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

- a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :
  1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/1/2019, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara pada tanggal 2 Januari 2020 (P.1);
  2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-04082020-0030, an. Zidane Ahmad Nawawi, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020 (P.2);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Saksi-saksi.

1. Liana Binti Sukanta, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pademangan 4 Gg. II No. 36 B RT 008 RW 008 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh anaknya diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berprilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agung Sucipto Bin Sukriadi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Jl. Melawar Dalam RT 001 RW 011 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Selatan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sekitar tiga tahun, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat jarang berada di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh anaknya diserahkan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang ibunya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Januari 2020, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama *Zidane Ahmad Nawawi*, lahir di Jakarta, 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat jarang berada di rumah bersama Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Tergugat jarang berada di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 7 dan posita 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama *Zidane Ahmad Nawawi, lahir di Jakarta, 30 Juli 2020*, yang saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat. Karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai data-data kelahiran *Zidane Ahmad Nawawi, lahir di Jakarta, 30 Juli 2020*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Zidane Ahmad Nawawi*, tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Penggugat sebagai pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

- e. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).*



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama *Zidane Ahmad Nawawi*, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta diantara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada sengketa, namun karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.2) dan keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama *Zidane Ahmad Nawawi*, belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*);
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung punya kemampuan untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama *Zidane Ahmad Nawawi*, lahir di Jakarta, 30 Juli 2020, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Ahmad Nawawi Bin Rasam) kepada Penggugat (Cindy Tri Januar Binti Januar Saleh);
4. Menetapkan hak Hadlanah (hak mengasuh dan mendidik) anak yang bernama *Zidane Ahmad Nawawi, lahir di Jakarta, 30 Juli 2020*, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muchammadun**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2023/PA.JU



Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Sarnoto, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hasan Bajuri, S.H.I., M.H**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)